



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 15/KPPU/PDPT/VII/2013

TENTANG

**PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT JABAL NOR OLEH PT ANUGRAH KARYA RAYA**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 4 Januari 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Anugrah Karya Raya terkait dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Jabal Nor dan telah dicatat dengan nomor register A10113;
- 1.2. Pada tanggal 4 Maret 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 91/KPPU/Kep/III/2013 tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Jabal Nor Oleh PT Anugrah Karya Raya.

II. PARA PIHAK**2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Anugrah Karya Raya**

PT Anugrah Karya Raya merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta beralamat di Wisma AKR lantai 3 Jalan Panjang No. 5 Kebon Jeruk. PT Anugrah Karya Raya didirikan berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra S.H. No. 121 tanggal 18 September 2009. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-49891.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009. PT Anugrah Karya Raya telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta No. 03 tanggal 2 Mei 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan PT Anugrah Karya Raya adalah bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak. Saat ini PT Anugrah Karya Raya yang merupakan anak perusahaan dari PT AKR Corporindo, Tbk bergerak dalam bidang perdagangan batubara dan pertambangan. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, PT Anugrah Karya Raya telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Nomor 360.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

PT Anugrah Karya Raya memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

a. PT Sarana Tambang Utama

PT Sarana Tambang Utama merupakan anak perusahaan dari PT Anugrah Karya Raya dengan kepemilikan saham 99,99%. Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha pertambangan batubara dengan izin eksplorasi. Lokasi pertambangan berada di Barito Utara dengan luas Areal pertambangan PT Sarana Tambang Utama 5.046 Ha.

b. PT Bumi Karunia Pertiwi

PT Bumi Karunia Pertiwi merupakan anak perusahaan dari PT Anugrah Karya Raya dengan kepemilikan saham 99,96%. Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha pertambangan batubara dengan izin operasi. Lokasi pertambangan berada di Barito Utara dengan luas Areal pertambangan PT Bumi Karunia Pertiwi 4.188 Ha.

c. PT Mineral Tambang Wahana

PT Mineral Tambang Wahana merupakan anak perusahaan dari PT Anugrah Karya Raya dengan kepemilikan saham 99,99%. Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha pertambangan batubara dengan izin eksplorasi. Lokasi pertambangan berada di Barito Utara. Luas Areal pertambangan PT Mineral Tambang Wahana 5.051 Ha.

d. PT Rizki Tambang Selaras

PT Rizki Tambang Selaras merupakan anak perusahaan dari PT Anugrah Karya Raya dengan kepemilikan saham 99,99%. Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha pertambangan batubara dengan izin eksplorasi. Lokasi pertambangan berada di Barito Utara dengan luas Areal pertambangan PT Rizki Tambang Selaras 5.061 Ha.

e. PT Baruta Abadi

PT Baruta Abadi merupakan anak perusahaan dari PT Anugrah Karya Raya dengan kepemilikan saham 99,99%. Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha pertambangan batubara dengan izin eksplorasi. Lokasi pertambangan berada di Barito Utara. Luas Areal pertambangan PT Baruta Abadi 5.042 Ha.

Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) dari PT Anugrah Karya Raya adalah PT AKR Corporindo Tbk, yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta beralamat di Wisma AKR lantai 8 Jalan Panjang No. 5 Kebon Jeruk. PT AKR Corporindo, Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Sastra Kosasih No. 46 tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya. Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Aneka Kimia Raya Tbk No. 36 tanggal 3 September 2004 perseroan merubah nama menjadi PT AKR Corporindo, Tbk yang berkedudukan di Jakarta Barat. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta No. 80 tanggal 15 Mei 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan PT AKR Corporindo, Tbk adalah bergerak di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, perwakilan.

PT AKR Corporindo, Tbk merupakan perusahaan penyedia logistik dan infrastruktur terkemuka di Indonesia dengan wilayah operasi di Indonesia dan China, di mana PT AKR Corporindo, Tbk juga unggul sebagai salah satu distributor swasta terbesar untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar di Indonesia. Melalui sejumlah anak perusahaan yang dikelolanya, PT AKR Corporindo, Tbk juga

bergerak di bidang jasa logistik, pabrikan serta pertambangan dan perdagangan batubara.

Pada akhir tahun 2012, aset PT AKR Corporindo, Tbk meliputi pelabuhan laut dan pelabuhan sungai di Indonesia, pelabuhan sungai di China, terminal tangki penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar, *self-propelled oil barge*, truk, gudang, fasilitas pabrikan sorbitol dan bahan perekat serta aset-aset lainnya.

Selama periode tahun 2012, fokus pengembangan usaha PT AKR Corporindo, Tbk adalah:

- a. Memperluas pasar hingga ke daerah-daerah baru guna menciptakan nilai tambah kepada pelanggan;
- b. Memberikan jasa *one stop solution*;
- c. Optimalisasi fungsi perusahaan dalam pengendalian operasional perusahaan;
- d. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi (TI) dalam operasi logistik, termasuk stasiun BBM (Stasiun Pengisian Bakar Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan).

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih: PT Jabal Nor

PT Jabal Nor merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Beralamat di Sungai Pulantan RT 003, RW 002 Kelurahan Binuang Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. PT Jabal Nor didirikan berdasarkan Akta Notaris Noor Hasanah, S.H., No. 42 tanggal 03 Desember 2008. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-04531.AH.01.01-Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009. PT Jabal Nor telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nana Zaenah, S.H. No. 03 tanggal 07 Agustus 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar maksud dan tujuan PT Jabal Nor adalah bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, pengangkutan darat dan perbengkelan namun sejak berdiri PT Jabal Nor belum melakukan aktifitas usahanya secara aktif sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan, meskipun demikian PT Jabal Nor terus melakukan persiapan baik secara administratif maupun secara teknik untuk mendukung kegiatan usaha PT Jabal Nor selanjutnya.

PT Jabal Nor telah memperoleh Izin Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/038/KUM/2012 tanggal 16 Maret 2012 untuk tanah seluas 980.000 m² yang terletak di Desa Suato Tatakan, Desa Rumintin, Desa Lawahan Kecamatan Tapin Selatan, Desa Sungai Bahalang, Desa Pandahan, Desa Pematang Karang, Desa Pematang Karang Hilir, Desa Suka Ramai Kecamatan Tapin Tengah, Desa Sungai Rutas Hilir, Desa Sungai Rutas Hulu, Desa Marimpau, Desa Baringin A, Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Selaras Selatan, dan Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

PT Jabal Nor juga telah memiliki Izin Lokasi untuk keperluan Pelabuhan Khusus seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/143/KUM/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pelabuhan Khusus Kepada PT Jabal Nor.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 PT Anugrah Karya Raya telah melakukan pembelian saham tahap pertama dengan membeli saham baru yang dikeluarkan oleh PT Jabal Nor sebanyak 48.575 lembar saham senilai Rp. 24.287.500.000 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, pengambilalihan saham hingga mencapai komposisi kepemilikan saham yang dimaksud oleh PT Anugrah Karya Raya masih belum terlaksana sepenuhnya dan berlaku efektif secara yuridis karena belum menyebabkan adanya perubahan pengendalian;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 3 pada tanggal 7 Agustus 2012, PT Jabal Nor telah melakukan peningkatan modal dasar Rp. 338.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar rupiah);
- 3.3. Bahwa peningkatan modal dasar dalam PT Jabal Nor tersebut, para pemegang saham PT Jabal Nor menempatkan serta menyetorkan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp. 84.500.000.000 (delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), dimana dalam penambahan modal dasar tersebut PT Anugrah Karya Raya telah melakukan penyetoran saham senilai Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) dengan mengambalalih 24.000 lembar saham baru sehingga total saham yang dimiliki oleh PT Anugrah Karya Raya terhadap PT Jabal Nor menjadi 42,94% atau 72.575 lembar saham dengan total nominal senilai

36.287.500.000 (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-62328.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan PT Jabal Nor, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Jabal Nor oleh PT Anugrah Karya Raya berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 6 Desember 2012;
- 4.3. Bahwa PT Anugrah Karya Raya melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Jabal Nor pada tanggal 4 Januari 2013 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Jabal Nor oleh PT Anugrah Karya Raya adalah sebesar Rp telah memenuhi batasan nilai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Anugrah Karya Raya terhadap PT Jabal Nor tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 5.1. Bahwa pengambilalihan saham PT Jabal Nor oleh PT Anugrah Karya Raya bertujuan untuk pengembangan kapasitas produksi, pengembangan produk/merk, dan pengembangan rencana pemasaran;
- 5.2. Bahwa pengambilalihan saham PT Jabal Nor oleh PT Anugrah Karya Raya dilandasi dari kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan pelabuhan khusus batubara milik PT Jabal Nor;
- 5.3. Bahwa PT Jabal Nor telah memiliki Izin Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Izin Lokasi untuk keperluan Pelabuhan Khusus sehingga diproyeksikan dapat memberikan manfaat untuk mendukung kegiatan usaha PT Anugrah Karya Raya yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

- 6.1. Tentang Kegiatan Usaha
 - 6.1.1. Kegiatan Usaha PT Anugrah Karya Raya:
 - 6.1.1.1. Mengoperasikan pertambangan batubara di Barito Utara, Kalimantan Tengah;
 - 6.1.1.2. Memproduksi batubara kalori menengah untuk dijual kepada konsumen di Asia;

- 6.1.1.3. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan batubara melalui anak perusahaannya yaitu PT Bumi Karunia Pertiwi, PT Baruta Abadi, PT Mineral Tambang Wahana, PT Sarana Tambang Utama, dan PT Rizki Tambang Selaras (yang sudah efektif beroperasi adalah PT Bumi Karunia Pertiwi);¹
- 6.1.2. Kegiatan Usaha PT AKR Corporindo, Tbk
 - 6.1.2.1. Melakukan kegiatan usaha antara lain perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan kimia, jasa logistik, pabrikan (*manufacturing*), dan pertambangan dan perdagangan batubara;
 - 6.1.2.2. Mengembangkan fasilitas jaringan logistik untuk keperluan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada pelanggan terutama pada industri pertambangan, pembangkit listrik, dan bunker;
 - 6.1.2.3. Memiliki fasilitas terminal tangki di beberapa lokasi di Indonesia termasuk di Kalimantan, Lampung, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Semarang dengan total kapasitas mencapai lebih dari 450.000 KL, serta memiliki infrastruktur di China;
 - 6.1.2.4. Memiliki fasilitas logistik yang meliputi terminal tanki penyimpanan, terminal terapung, *self propelled oil barges* (SPOB) dan kapal tanker, gudang, truk, dan *harbour mobile cranes*;

| Fasilitas Logistik / <i>Logistic Facilities</i> | |
|--|-----------------------------|
| Jenis Fasilitas / <i>Facilities Type</i> | Kapasitas / <i>Capacity</i> |
| | 2012 |
| Terminal Tangki Penyimpanan <i>Storage Tank Terminals</i> | 150 unit 550.000 KL |
| Terminal Terapung <i>Floating Terminals</i> | 48.750 KL |
| Self-propelled Oil Barges (SPOB) dan Kapal Tanker <i>SPOB (Self-propelled Oil Barges) and Tankers</i> | 30.109 DWT |
| Gudang <i>Warehouses</i> | 25 56.638 m ² |
| Truk <i>Trucks</i> | ±300 unit |
| Harbour Mobile Cranes | 8 unit |

Sumber: Laporan Tahunan PT AKR Corporindo, Tbk Tahun 2012


¹ PT Bumi Karunia Pertiwi telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas lahan pertambangan batubara seluas 4.188 Ha.

6.1.2.5. Memiliki fasilitas dan kapasitas pelabuhan sebagai berikut:

| Fasilitas dan Kapasitas Pelabuhan / Port Facilities and Capacity | |
|---|-----------------------------|
| Jenis Fasilitas / Facilities Type | Kapasitas / Capacity |
| | 2012 |
| INDONESIA | |
| Pelabuhan Laut / <i>Sea Ports</i> | 10 |
| Pelabuhan Sungai / <i>River Ports</i> | 9 |
| CHINA | |
| Bulk Cargo (MT) | 9.100.000 |
| General Cargo (MT) | 1.800.000 |
| Peti Kemas (TEUs) / <i>Containers (TEUs)</i> | 200.000 |

Sumber: Laporan Tahunan PT AKR Corporindo, Tbk Tahun 2012

6.1.2.6. Berikut adalah letak geografis pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo, Tbk;



6.1.3. Kegiatan Usaha PT Jabal Nor

6.1.3.1. PT Jabal Nor memiliki Izin Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Izin Lokasi untuk keperluan Pelabuhan Khusus di wilayah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, namun belum melakukan kegiatan usaha secara efektif. Berikut adalah denah lokasi izin tersebut:

6.1.4. Kesimpulan Kegiatan Usaha

6.1.4.1. Komisi menilai bahwa tidak ada kegiatan usaha yang sama antara PT Anugrah Karya Raya dengan PT Jabal Nor. Namun, kegiatan usaha dari PT Jabal Nor sama dengan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUIT dari PT Anugrah Karya Raya (PT AKR

Corporindo, Tbk), yaitu kegiatan usaha di bidang pelabuhan khusus;

- 6.1.4.2. PT AKR Corporindo, Tbk memiliki terminal khusus untuk tanki penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan PT Jabal Nor memiliki izin lokasi untuk keperluan terminal khusus batubara.

6.2. Tentang Terminal Khusus

- 6.2.1. Bahwa untuk mengetahui tentang industri pelabuhan di Indonesia khususnya tentang terminal khusus, Komisi melakukan diskusi dengan Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- 6.2.2. Bahwa pemerintah mengatur tentang industri kepelabuhanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (PP No. 61 Tahun 2009);
- 6.2.3. Bahwa berdasarkan definisi dari PP No. 61 Tahun 2009, terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
- 6.2.4. Bahwa untuk memperoleh izin terminal khusus, perusahaan wajib mengajukan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia serta mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati atau walikota mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota;
- 6.2.5. Bahwa untuk pembangunan terminal khusus harus dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- 6.2.6. Bahwa untuk pengoperasian terminal khusus harus dilakukan oleh pengelola terminal khusus setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- 6.2.7. Bahwa tidak diperbolehkan merubah peruntukan terminal khusus tanpa persetujuan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia serta rekomendasi dari gubernur dan bupati atau walikota terkait dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota;

- 6.2.8. Bahwa secara spesifikasi teknis terdapat perbedaan antara terminal khusus untuk tanki penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan terminal khusus untuk batubara;
- 6.3. Pasar Produk dan Pasar Geografis
- 6.3.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk dan pasar geografis Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.3.2. Bahwa berdasarkan fakta, PT AKR Corporindo, Tbk memiliki terminal khusus untuk tanki penyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan PT Jabal Nor memiliki izin lokasi untuk keperluan terminal khusus batubara;
- 6.3.3. Bahwa terminal khusus yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo, Tbk (BUIIT dari PT PT Anugrah Karya Raya) tidak memiliki karakteristik, spesifikasi teknis, dan manfaat yang sama dengan terminal khusus yang (nanti akan) dimiliki oleh PT Jabal Nor dan tidak terdapat kemungkinan akan adanya perubahan izin lokasi terminal khusus batubara menjadi terminal khusus tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa persetujuan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia serta rekomendasi dari gubernur dan bupati atau walikota terkait dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota;
- 6.3.4. Bahwa dengan demikian, terminal khusus untuk tanki penyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo, Tbk tidak memiliki fungsi substitusi dan tidak bersaing dengan terminal khusus yang (nanti akan) dimiliki oleh PT Jabal Nor;
- 6.3.5. Dari segi geografis, terminal khusus untuk tanki penyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dimiliki oleh PT AKR Corporindo, Tbk terletak atau berada di wilayah yang berbeda dengan terminal khusus yang (nanti akan) dimiliki oleh PT Jabal Nor;
- 6.3.6. Berdasarkan hasil penelitian, terminal khusus pada wilayah geografis tertentu tidak bersaing dengan terminal khusus dengan wilayah geografis lainnya, karena biaya transportasi, lamanya perjalanan dan tarif merupakan *barrier* yang signifikan dalam

membatasi perpindahan pilihan bagi konsumen pengguna terminal khusus;

- 6.3.7. Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan bahwa terminal khusus untuk tanki penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo, Tbk dan terminal khusus yang (nanti akan) dimiliki oleh PT Jabal Nor tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.

VII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

Bahwa dikarenakan terminal khusus untuk tanki penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo, Tbk dan terminal khusus yang (nanti akan) dimiliki oleh PT Jabal Nor tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama, maka Penilaian terhadap pengambilalihan ini tidak dilakukan perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Jabal Nor oleh PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa produk PT Anugrah Karya Raya, PT AKR Corporindo, Tbk dengan PT Jabal Nor tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama;
- 8.2. Bahwa sektor industri pelabuhan khusus diatur secara khusus oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten;
- 8.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Jabal Nor oleh PT Anugrah Karya Raya, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Jabal Nor oleh PT Anugrah Karya Raya.

Jakarta, Juli 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

Muhammad Nawir Messi